



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr ARIF ZAINUDIN

Jalan Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126

Telepon (0271) 641442 Faksimile (0271) 648920

E-mail : [rsjsurakarta@jatengprov.go.id](mailto:rsjsurakarta@jatengprov.go.id) Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 002 TAHUN 2023

Pada hari ini, Jumat tanggal delapan bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Ruang Marakata RSJD Dr. Arif Zainudin telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Informasi pelapor/terlapor (nama, alamat, nomor telepon) dugaan pelanggaran (korupsi dan benturan kepentingan) dan pengaduan yang dilaporkan oleh masyarakat di RSJD Dr. Arif Zainudin	a. Pasal 15 huruf a Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; b. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; c. Pasal 17 huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan praktek KKN/pengaduan di RSJD Dr. Arif Zainudin	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
2.	Informasi Insiden Keselamatan Pasien (IKP)/Patient Safety Incident adalah setiap kejadian atau situasi yang dapat	a. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;	Petugas menjadi enggan dan takut melaporkan insiden maupun Kejadian Nyaris Cidera (KNC),	Petugas Sampai pihak yang tidak ragu melaporkan rahasianya, insiden Kejadian Nyaris	Dibuka apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan















No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<p>mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan harm (penyakit, cedera, cacat, kematian, dan lain-lain) yang tidak seharusnya terjadi. Root Cause Analysis (RCA) yaitu metode yang digunakan dalam menyelesaikan insiden yang bersifat sentinel untuk membantu tim menemukan akar penyebab (root cause) dari masalah yang sedang dihadapi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berita acara / risalah pembahasan oleh Tim terjadi Root Cause analysis (RCA).</li> <li>- Laporan terjadi Root Cause Analysis (RCA).</li> </ul>	<p>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</p> <p>c. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</p>	Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian).	diungkap Cidera (KNC), Kejadian Potensial Cidera (KPC), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Sentinel (Kejadian yang mengakibatkan cacat permanen sampai dengan kematian) sehingga diharapkan dapat menurunkan angka insiden keselamatan pasien sehingga permasalahan bisa diselesaikan sesuai dengan akar memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan masalahnya.	persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
3.	Rincian harga penawaran dari calon penyedia barang dan jasa yang pengadaannya dilaksanakan oleh RSJD Dr. Arif Zainudin.	<p>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</p> <p>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</p> <p>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</p>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila untuk kepentingan audit, keperluan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;</li> <li>b. Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;</li> <li>c. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.</li> </ul>	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Dibuka apabila atas permintaan keperluan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
5.	Rekam Medis dan Rekaman Tindakan Medis berupa Gambar/Foto serta video tindakan medis, pasien dan petugas) di RSJD Dr. Arif Zainudin.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li> <li>c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf I, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</li> <li>b. Terjadi penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.</li> </ul>	Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan; Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan.	Dibuka apabila pihak (Badan Publik/Pasien) yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
6.	Kode Akses Rekam Medis Elektronik (Informasi mengenai kode unik bersifat rahasia yang merupakan kunci unutm dapat mengakses rekam medis elektronik.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;</li> <li>b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomo 14 Tahun 2008 tentang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia;</li> <li>b. Terjadi penyalahgunaan</li> </ul>	a. Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan;	Dibuka apabila pihak (Badan Publik/Pasien) yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis




No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik; c. Pasal 29 huruf m dan huruf s, Pasal 32 huruf I, Pasal 38, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.	penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan Kesehatan.	b. Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan Kesehatan.	dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan
7.	Sistem Keamanan Elektronik, Sistem Manajemen Database, Bandwith Managent, Konfigurasi Infrastruktur dan Jaringan Komunikasi, Konfigurasi Data Center, Internet Protokol/IP address Private, Lokasi Server, Source Code aplikasi	a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; c. Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka apabila Badan Publik melalui direktur memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.
8.	Record CCTV	Undang-Undang No 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Publik mendapatkan akses memasuki data-data vital Rumah Sakit	Melindungi data-data vital Rumah Sakit, termasuk hak-hak pasien	Dibuka apabila Badan Publik melalui direktur memberikan persetujuan tertulis dan atau atas permintaan proses penyelidikan, penyidikan dan keputusan pengadilan.

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan PPID	Unit Kerja	TTD
1.	Khusnul Anwar, SKM, MM	Atasan PPID	Wakil Direktur Umum dan Keuangan	
2.	dr. Wahyu Nur Ambarwati, Sp.KJ	Atasan PPID	Wakil Direktur Pelayanan	
3.	dr. Aliyah Himawati Rizkiyani, Sp.KJ	Bidang Penyelesaian dan Sengketa Informasi	Bidang Pelayanan Medis	
4.	Puji hartati, SKM, M.Kes	PPID Pelaksana	Bagian Umum	
5.	Woro Kamarina, SKM, M.Sc	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi (Koordinator)	Bagian Perencanaan dan Pengembangan	
6.	Sriyanto, S.Sos, MM	Bidang Penyelesaian dan Sengketa Informasi (Koordinator)	Bagian Keuangan	
7.	Lilis Dwi Pujiastuti, S.Kep, Ns	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi (Koordinator)	Bidang Penunjang Medis	
8.	Nuning Purwanti, S.Kep, MM	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Bidang Keperawatan	
9.	dr. Elisabeth Ria Widiasrini, M.Kes.	Sekretaris PPID Pelaksana	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
10.	Elimina Bekti Suci Utami, S.ST, MM	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	
11.	Nanang Suryo Adhie, SE, MM	-	Sub Bagian Rumah Tangga	
12.	Karsidi, SKM	-	Sub Bagian Program	

13.	Juli Muhamad Kartiko, S.Kep, Ns	Bidang Penyelesaian dan Sengketa Informasi	Sub Bagian Pendidikan dan Pengembangan	
14.	Tyas Anggraini Agung, S.I.Kom	-	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
15.	Suminanto, S.Kep, Ns	Bidang Penyelesaian dan Sengketa Informasi	Sub Bagian Akuntansi	
16.	Darmawan Jufri, A.MG, S.Kom, MM	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Bagian Perbendaharaan	
17.	Suyono, SKM, MM	-	Sub Bagian Pengembangan Pendapatan	
18.	Tri Andri Pujiyanti, S.Kep, Ners., M.Kep	-	Seksi Penunjang Medis	
19.	Budi Prasetyo, S.Psi, MPS, Sp	-	Seksi Penunjang Non Medis	
20.	dr. Agung Priatmaja, Sp.KJ, M.Kes	-	Instalasi Rawat Inap	
21.	dr. Sukaina, Sp.KJ	-	Instalasi Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja	
22.	Ismiati Yuliatun, S.Psi, Psi	-	Instalasi Rawat Jalan	
23.	dr. Galih Retno Martani, Sp.PK, M.Sc	-	Instalasi Laboratorium	
24.	dr. Andreas, Sp.Rad	-	Instalasi Radiologi	
25.	dr. Fitra Primanditha	-	Instalasi Promosi Kesehatan Rumah Sakit dan Kesehatan Jiwa Masyarakat	
26.	dr. Siti Munthofiah, M.Kes	-	Instalasi Rekam Medis	

27.	dr. Eric Herlambang Sutanto, Sp.KJ	-	Komite Mutu	
28.	Dr. Dr. Adriesti Herdaetha, Sp.KJ, MH	-	Komite Etik Penelitian Kesehatan	
29.	Sarah Umi Nur Azizah, S.I.Kom	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
30.	Desi Ratih Kusumaningtyas, S.Kom	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
31.	Imas Rizky Novitasari, A.Md.RMIK	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Instalasi Rekam Medis	
32.	Shinta Armyta Sari, A.Md	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
33.	Emir Miftachul Huda, A.Md	Bidang Pelayanan & Dokumentasi Informasi	Sub Bagian Rumah Tangga	
34.	Yulius Radian Galih Hastanto, ST	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
35.	Arif Budi Waluyo, A.Md	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Bagian Manajemen Data dan Sistem Informasi	
36.	Clara Agustina Triwahyuningsih, S.E, M.M.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Bagian Akuntansi	
37.	Fajar Suryaningsih, Psi	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Bagian Organisasi dan Kepegawaian	
38.	Revanda Enggar Pratiwi, A.Md.Ak	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Bagian Rumah Tangga	
39.	Ania Widya Pratiwi, A.Md	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Sub Bagian Program	
40.	Dedy Ariwidiyanto, S.Kep,Ns	Bidang Penyelesaian dan Sengketa Informasi	Instalasi Elektrodagnostik dan Elektroterapi	

41.	Irma Permata Asri, SH	Bidang Penyelesaian dan Sengketa Informasi	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
42.	Alfi Mahrum, A.Md. I.Kom	Bidang Penyelesaian dan Sengketa Informasi	Sub Bagian Tata Usaha, Hukum dan Humas	
43	Taufiq Amiruddin, S.Si	Bidang Penyelesaian dan Sengketa Informasi	Sub Bagian Program	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Mengetahui,  
Pimpinan Badan Publik  
RSJD Dr. Arif Zainudin  
Provinsi Jawa Tengah



dr. T. W. Kuncoro, MMR  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650526 199703 1 006

Ketua PPID Pelaksana  
RSJD Dr. Arif Zainudin  
Provinsi Jawa Tengah

Puji hartati, SKM, M.Kes  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19710318 199703 2 004